



**PUTUSAN**

Nomor : 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Hamid als Guru Hamid Bin Kastawi .Alm;  
Tempat lahir : Sungai Tiung;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 05 April 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mistar Cokrokusumo Lukaas RT.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/VII/2017/Reskrim tanggal 21 Juli 2017 ;

Terdakwa Abdul Hamid als Guru Hamid Bin Kastawi .Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;
6. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sejak tanggal 8 Desember 2017 Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
8. Hakim PN sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hermawan S.H., dari lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2017 Nomor 85/Pen.Pid/2017/PN.Bjb surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM-136/BB/Euh.2/10/2017 tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HAMID AlsGURU HAMID Bin KASTAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009** sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HAMID AlsGURU HAMID Bin KASTAWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) box atau 1300 (seribu tiga ratus) butir Obat Carnophen Pharmaceuticals;

## **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-136/BB/Euh.2/12//2017 tanggal 19 Desember 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

### **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa, **ABDUL HAMID Als GURU HAMID Bin KASTAWI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2017, bertempat di Pos Pemuatan Pasir Luka'as RT.29 RW.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada saat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sedang melaksanakan tugas sebagai jaga pasir sewaktu malam alat berat untuk muat pasir, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT diberi pesan oleh terdakwa bahwa kalau ada orang yang mau membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tolong dilayani dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT menolak karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT takut mengedarkan

Halaman 3 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat carnophen zenith pharmaceuticals. Kemudian tidak berapa lama terdakwa ingin pulang ke rumahnya untuk makan, sebelum terdakwa pulan, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals untuk saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT konsumsi sendiri seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT bahwa terdakwa menyimpan obat carnophen zenith pharmaceutical sebanyak 56 (lima puluh enam) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals atau 5 (lima) keeping dan 6 (enam) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di tanah di bawah Pos Pemuatan Pasir tempat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT jaga malam.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita datang saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI Ke Pos Pemuatan pasir tersebut. saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat menyuruh saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI untuk untuk memindahkan tempat penyimpanan obat carnophen zenith pharmaceuticals ke belakang Pos karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT merasa takut.
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita pada saat saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya sedang melakukan giat pekat Cipta Kondisi, saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO menemukan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.
- Bahwa menurut keterangan saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT dan saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI barang bukti berupa 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang ditemukan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur adalah milik terdakwa karena sekitar pukul 20.00 Wita di Pos Pemuatan Pasir tersebut 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals untuk dikonsumsi kepada terdakwa.

- Mengetahui hal tersebut saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO dan anggota Polsek Banjarbaru Timur langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena diketahui bahwa terdakwa baru saja pulang ke rumah untuk makan malam. Sesampainya rumah terdakwa, saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO mendapati terdakwa sedang makan dan terkejut dengan kedatangan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO dan berusaha untuk melarikan diri masuk ke dalam kamar. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual atau mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI yang ditemukan di belakang Pos Pemuatan Pasir tersebut adalah benar milik terdakwa dan masih ada Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals siap edar yang terdakwa simpan di semak-semak tepi sungai yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Pos Pemuatan Pasir tersebut. Kemudian saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO dan terdakwa menuju ke tempat penyimpanan tersebut dan menemukan obat carnophen zenith pharmaceuticals yang tersimpan di dalam plastic hitam sebanyak 10 (Sepuluh) box atau 1.000 (Seribu) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals milik terdakwa serta barang bukti dengan total 13 (tiga belas) box atau 1.300 (seribu tiga ratus)

Halaman 5 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang diperoleh terdakwa dari sdr.ANANG Als ANANG JORONG yang beralamat di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang satu kerjaan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan total 30 (tiga puluh) box atau 3.000 (tiga ribu) butir obat carnophen zenith pharmaceutical kepada sdr.ANANG Als ANANG JORONG tersebut untuk terdakwa jual kembali. Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals yang berisikan 10 (Sepuluh) keping obat carnophen zenith pharmaceuticals berisikan 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box nya dan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) kepingnya.
- Bahwa obat Carnophem Zenith tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian kegiatan Produksi.
- Bahwa terhadap 1.300 (seribu tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :6669/NOF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R. Agus Budiharta serta Tim pemeriksa I.AKBP Imam Mukti S.Si.Apt,M,Si, Pemeriksa II Dra.FITRYANA HAWA., serta Pemeriksa III Titin Ernawati, S.Farm., telah memeriksa barang bukti dengan No.1732/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif:

I. **Karisprodol**, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredai nyeri) tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras.

Halaman 6 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. **Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

III. **Kafein**, mempunyai stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta pendidikan terdakwa.

*Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.* -----

ATAU

#### Kedua

Bahwa ia terdakwa, **ABDUL HAMID Als GURU HAMID Bin KASTAWI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2017, bertempat di Pos Pemuatan Pasir Luka'as RT.29 RW.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada saat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sedang melaksanakan tugas sebagai jaga pasir sewaktu malam alat berat untuk muat pasir, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT diberi pesan oleh terdakwa bahwa kalau ada orang yang mau membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tolong dilayani dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT menolak karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT takut mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals. Kemudian tidak berapa

Halaman 7 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB



lama terdakwa ingin pulang ke rumahnya untuk makan, sebelum terdakwa pulan, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals untuk saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT konsumsi sendiri seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT bahwa terdakwa menyimpan obat carnophen zenith pharmaceutical sebanyak 56 (lima puluh enam) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals atau 5 (lima) keeping dan 6 (enam) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di tanah di bawah Pos Pemuatan Pasir tempat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT jaga malam.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita datang saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI Ke Pos Pemuatan pasir tersebut. saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat menyuruh saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI untuk untuk memindahkan tempat penyimpanan obat carnophen zenith pharmaceuticals ke belakang Pos karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT merasa takut.
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita pada saat saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya sedang melakukan giat pekat Cipta Kondisi, saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO menemukan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.
- Bahwa menurut keterangan saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT dan saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI barang bukti berupa 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang ditemukan pihak Kepolisian

Halaman 8 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Banjarbaru Timur adalah milik terdakwa karena sekitar pukul 20.00 Wita di Pos Pemuatan Pasir tersebut 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals untuk dikonsumsi kepada terdakwa.

- Mengetahui hal tersebut saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO dan anggota Polsek Banjarbaru Timur langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena diketahui bahwa terdakwa baru saja pulang ke rumah untuk makan malam. Sesampainya rumah terdakwa, saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO mendapati terdakwa sedang makan dan terkejut dengan kedatangan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO dan berusaha untuk melarikan diri masuk ke dalam kamar. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual atau mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI yang ditemukan di belakang Pos Pemuatan Pasir tersebut adalah benar milik terdakwa dan masih ada Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals siap edar yang terdakwa simpan di semak-semak tepi sungai yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Pos Pemuatan Pasir tersebut. Kemudian saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saksi EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO dan terdakwa menuju ke tempat penyimpanan tersebut dan menemukan obat carnophen zenith pharmaceuticals yang tersimpan di dalam plastic hitam sebanyak 10 (Sepuluh) box atau 1.000 (Seribu) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals milik terdakwa serta barang bukti dengan total 13 (tiga belas) box atau 1.300 (seribu tiga ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang diperoleh

Halaman 9 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dari sdr.ANANG Als ANANG JORONG yang beralamat di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang satu kerjaan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan total 30 (tiga puluh) box atau 3.000 (tiga ribu) butir obat carnophen zenith pharmaceutical kepada sdr.ANANG Als ANANG JORONG tersebut untuk terdakwa jual kembali. Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals yang berisikan 10 (Sepuluh) keping obat carnophen zenith pharmaceuticals berisikan 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box nya dan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) kepingnya.
- Bahwa terhadap 1.300 (seribu tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :6669/NOF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R. Agus Budiharta serta Tim pemeriksa I.AKBP Imam Mukti S.Si.Apt,M,Si, Pemeriksa II Dra.FITRYANA HAWA., serta Pemeriksa III Titin Ernawati, S.Farm., telah memeriksa barang bukti dengan No.1732/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif:
  - I. **Karisprodol**, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredai nyeri) tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras.
  - II. **Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredai demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
  - III. **Kafein**, mempunyai stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.



- Bahwa obat Carnophem Zenith tersebut tidak boleh digunakan melebihi dosis, karena obat tersebut bekerja pada system saraf, maka jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengganggu saraf pusat yaitu merasa halusinasi, gugup, melayang, dan pasti merusak kerja system syaraf pusat dan kesehatan.
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta pendidikan terdakwa.

*Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**.* -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **EKO MARDHANI HARYONO Bin KARIYONO.**, dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Banjarbaru Timur;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Pos Pemuatan Pasir Luka'as RT.29 RW.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah menyimpan obat jenis camophen zenith pharmaceuticals;
  - Bahwa saksi yang melakukan terhadap Terdakwa dan rekan dari kepolisian diantaranya ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO;
  - Bahwa awalnya pada saat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sedang melaksanakan tugas sebagai jaga pasir sewaktu malam alat berat untuk muat pasir, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT diberi pesan oleh terdakwa bahwa kalau ada orang yang mau membeli obat camophen zenith pharmaceuticals tolong dilayani dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT menolak karena saksi SUPIANI Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELONG Bin ABDUL LAHAT takut mengedarkan obat camophen zenith pharmaceuticals. Kemudian tidak berapa lama terdakwa ingin pulang ke rumahnya untuk makan, sebelum terdakwa pulang, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat membeli obat camophen zenith pharmaceuticals kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir obat camophen zenith pharmaceuticals untuk saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT konsumsi sendiri seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT bahwa terdakwa menyimpan obat camophen zenith pharmaceutical sebanyak 56 (lima puluh enam) butir obat camophen zenith pharmaceuticals atau 5 (lima) keeping dan 6 (enam) butir obat camophen zenith pharmaceuticals di tanah di bawah Pos Pemuatan Pasir tempat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT jaga malam, Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita datang saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI Ke Pos Pemuatan pasir tersebut. saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat menyuruh saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI untuk untuk memindahkan tempat penyimpanan obat camophen zenith pharmaceuticals ke belakang Pos karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT merasa takut, selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita pada saat saksi ARDIANTO ADITA WIBSONO Bin DJOKO WIBSONO INDIANTO bersama saya dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya sedang melakukan giat pekat Cipta Kondisi, saksi ARDIANTO ADITA WIBSONO Bin DJOKO WIBSONO INDIANTO bersama saya menemukan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dan menurut keterangan saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT dan saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI barang bukti berupa 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang ditemukan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur adalah milik terdakwa karena sekitar pukul 20.00 Wita di Pos Pemuatan Pasir tersebut 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09

Halaman 12 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru membeli obat camophen zenith pharmaceuticals untuk dikonsumsi kepada terdakwa, Mengetahui hal tersebut saksi ARDIANTO ADITA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya dan anggota Polsek Banjarbaru Timur langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena diketahui bahwa terdakwa baru saja pulang ke rumah untuk makan malam. Sesampainya rumah terdakwa, saksi ARDIANTO ADITA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya mendapati terdakwa sedang makan dan terkejut dengan kedatangan saksi ARDIANTO ADITA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya dan berusaha untuk melarikan diri masuk ke dalam kamar. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual atau mengedarkan obat camophen zenith pharmaceuticals kepada saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI yang ditemukan di belakang Pos Pemuatan Pasir tersebut adalah benar milik terdakwa dan masih ada Obat Camophen Zenith Pharmaceuticals siap edar yang terdakwa simpan di semak-semak tepi sungai yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Pos Pemuatan Pasir tersebut. Kemudian saksi ARDIANTO ADITA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya dan terdakwa menuju ke tempat penyimpanan tersebut dan menemukan obat camophen zenith pharmaceuticals yang tersimpan di dalam plastic hitam sebanyak 10 (Sepuluh) box atau 1.000 (Seribu) butir obat camophen zenith pharmaceuticals milik terdakwa serta barang bukti dengan total 13 (tiga belas) box atau 1.300 (seribu tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang diperoleh terdakwa dari sdr.ANANG Als ANANG JORONG yang beralamat di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang satu kerjaan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dari ANANG JOHOR;
- Bahwa keuntungan terdakwa perbox Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang Surat izin dari Dinas Kesehatan maupun izin dengan masyarakat sekitar dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, namun terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ARDIANTO WIBISONO Bin DJOKO INDIARTO.** dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Banjarbaru Timur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Pos Pemuatan Pasir Luka'as RT.29 RW.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah menyimpan obat jenis camophen zenith pharmaceuticals;
- Bahwa saksi yang melakukan terhadap Terdakwa dan rekan dari kepolisian diantaranya EKO MARDHANI Bin KARYONO;
- Bahwa awalnya pada saat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sedang melaksanakan tugas sebagai jaga pasir sewaktu malam alat berat untuk muat pasir, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT diberi pesan oleh terdakwa bahwa kalau ada orang yang mau membeli obat camophen zenith pharmaceuticals tolong dilayani dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT menolak karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT takut mengedarkan obat camophen zenith pharmaceuticals. Kemudian tidak berapa lama terdakwa ingin pulang ke rumahnya untuk makan, sebelum terdakwa pulang, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat membeli obat camophen zenith pharmaceuticals kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir obat camophen zenith pharmaceuticals untuk saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT konsumsi sendiri seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT bahwa terdakwa menyimpan obat camophen zenith pharmaceutical sebanyak 56 (lima puluh enam) butir obat camophen zenith pharmaceuticals atau 5 (lima) keeping dan 6 (enam) butir obat camophen zenith pharmaceuticals di tanah di bawah Pos Pemuatan Pasir tempat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT jaga malam, Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita datang saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI Ke Pos Pemuatan pasir tersebut. saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat menyuruh saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI untuk untuk memindahkan tempat penyimpanan obat camophen zenith pharmaceuticals ke belakang Pos karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT merasa takut, selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita pada saat saksi ARDIANTO ADITA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya sedang melakukan giat pekat Cipta Kondisi, saksi ARDIANTO ADITA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya menemukan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dan menurut keterangan saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT dan saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI barang bukti berupa 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang ditemukan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur adalah milik terdakwa karena sekitar pukul 20.00 Wita di Pos Pemuatan Pasir tersebut 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru membeli obat camophen zenith pharmaceuticals untuk dikonsumsi kepada terdakwa, Mengetahui hal tersebut saksi ARDIANTO ADITA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya dan anggota Polsek Banjarbaru Timur langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena diketahui bahwa terdakwa baru saja pulang ke rumah untuk makan malam.

Halaman 15 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya rumah terdakwa, saksi ARDIANTO ADITA WBISONO Bin DJOKO WBISONO INDIANTO bersama saya mendapati terdakwa sedang makan dan terkejut dengan kedatangan saksi ARDIANTO ADITA WBISONO Bin DJOKO WBISONO INDIANTO bersama saya dan berusaha untuk melarikan diri masuk ke dalam kamar. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual atau mengedarkan obat camophen zenith pharmaceuticals kepada saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI yang ditemukan di belakang Pos Pemuatan Pasir tersebut adalah benar milik terdakwa dan masih ada Obat Camophen Zenith Pharmaceuticals siap edar yang terdakwa simpan di semak-semak tepi sungai yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Pos Pemuatan Pasir tersebut. Kemudian saksi ARDIANTO ADITA WBISONO Bin DJOKO WBISONO INDIANTO bersama saya dan terdakwa menuju ke tempat penyimpanan tersebut dan menemukan obat camophen zenith pharmaceuticals yang tersimpan di dalam plastic hitam sebanyak 10 (Sepuluh) box atau 1.000 (Seribu) butir obat camophen zenith pharmaceuticals milik terdakwa serta barang bukti dengan total 13 (tiga belas) box atau 1.300 (seribu tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang diperoleh terdakwa dari sdr.ANANG Als ANANG JORONG yang beralamat di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang satu kerjaan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dari ANANG JOHOR;
- Bahwa keuntungan terdakwa perbox Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang Surat izin dari Dinas Kesehatan maupun izin dengan masyarakat sekitar dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, namun terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar membacakan keterangan ahli FITRI PURWITASARI S.Farm. Apt, dengan alasan ahli tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi dibacakan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik Polri bernama **HARTONO** Pangkat BRIGADIR NRP 86050902 tanggal 25 Juli 2017, atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat ( 1 ) KUHP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut oleh karena pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya telah disumpah menurut agamanya masing-masing maka menurut ketentuan pasal 162 ayat ( 2 ) KUHP keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Pos Pemuatan Pasir Luka'as RT.29 RW.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Banjarbaru Timur karena telah menyimpan obat jenis camophen zenith pharmaceuticals;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan obat tersebut untuk dijual;
- Bahwa awalnya pada saat saksi SUPANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sedang melaksanakan tugas sebagai jaga pasir sewaktu malam alat berat untuk muat pasir, saksi SUPANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT diberi pesan oleh terdakwa bahwa kalau ada orang yang mau membeli obat camophen zenith pharmaceuticals tolong dilayani dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi saksi SUPANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT menolak karena saksi SUPANI Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELONG Bin ABDUL LAHAT takut mengedarkan obat camophen zenith pharmaceuticals. Kemudian tidak berapa lama terdakwa ingin pulang ke rumahnya untuk makan, sebelum terdakwa pulang, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat membeli obat camophen zenith pharmaceuticals kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir obat camophen zenith pharmaceuticals untuk saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT konsumsi sendiri seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT bahwa terdakwa menyimpan obat camophen zenith pharmaceutical sebanyak 56 (lima puluh enam) butir obat camophen zenith pharmaceuticals atau 5 (lima) keeping dan 6 (enam) butir obat camophen zenith pharmaceuticals di tanah di bawah Pos Pemuatan Pasir tempat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT jaga malam, Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita datang saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI Ke Pos Pemuatan pasir tersebut. saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat menyuruh saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI untuk untuk memindahkan tempat penyimpanan obat camophen zenith pharmaceuticals ke belakang Pos karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT merasa takut, selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita pada saat saksi ARDIANTO ADITA WIBSONO Bin DJOKO WIBSONO INDIANTO bersama saya dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya sedang melakukan giat pekat Cipta Kondisi, saksi ARDIANTO ADITA WIBSONO Bin DJOKO WIBSONO INDIANTO bersama saya menemukan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dan menurut keterangan saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT dan saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI barang bukti berupa 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang ditemukan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur adalah milik terdakwa karena sekitar pukul 20.00 Wita di Pos Pemuatan Pasir tersebut 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09

Halaman 18 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru membeli obat camophen zenith pharmaceuticals untuk dikonsumsi kepada terdakwa, Mengetahui hal tersebut saksi ARDIANTO ADITA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya dan anggota Polsek Banjarbaru Timur langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena diketahui bahwa terdakwa baru saja pulang ke rumah untuk makan malam. Sesampainya rumah terdakwa, saksi ARDIANTO ADITA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya mendapati terdakwa sedang makan dan terkejut dengan kedatangan saksi ARDIANTO ADITA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya dan berusaha untuk melarikan diri masuk ke dalam kamar. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual atau mengedarkan obat camophen zenith pharmaceuticals kepada saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI yang ditemukan di belakang Pos Pemuatan Pasir tersebut adalah benar milik terdakwa dan masih ada Obat Camophen Zenith Pharmaceuticals siap edar yang terdakwa simpan di semak-semak tepi sungai yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Pos Pemuatan Pasir tersebut. Kemudian saksi ARDIANTO ADITA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya dan terdakwa menuju ke tempat penyimpanan tersebut dan menemukan obat camophen zenith pharmaceuticals yang tersimpan di dalam plastic hitam sebanyak 10 (Sepuluh) box atau 1.000 (Seribu) butir obat camophen zenith pharmaceuticals milik terdakwa serta barang bukti dengan total 13 (tiga belas) box atau 1.300 (seribu tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang diperoleh terdakwa dari sdr.ANANG Als ANANG JORONG yang beralamat di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang satu kerjaan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dari ANANG JOHOR;
- Bahwa keuntungan terdakwa perbox Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Dinas Kesehatan maupun izin dengan masyarakat sekitar dalam mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yakni :

- Bahwa terhadap 1.300 (seribu tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :6669/NOF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R. Agus Budiharta serta Tim pemeriksa I.AKBP Imam Mukti S.Si.Apt,M,Si, Pemeriksa II Dra.FITRYANA HAWA., serta Pemeriksa III Titin Ernawati, S.Farm., telah memeriksa barang bukti dengan No.1732/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif:

- Karisprodol**, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri) tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras.
- Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Kafein**, mempunyai stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) box atau 1300 (seribu tiga ratus) butir Obat Carnophen Pharmaceuticals

barang bukti tersebut telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diperoleh **fakta dan keadaan** yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Pos Pemuatan Pasir Luka'as RT.29 RW.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Banjarbaru Timur karena telah menyimpan obat jenis camophen zenith pharmaceuticals;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan obat tersebut untuk dijual;
- Bahwa benar awalnya pada saat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sedang melaksanakan tugas sebagai jaga pasir sewaktu malam alat berat untuk muat pasir, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT diberi pesan oleh terdakwa bahwa kalau ada orang yang mau membeli obat camophen zenith pharmaceuticals tolong dilayani dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT menolak karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT takut mengedarkan obat camophen zenith pharmaceuticals. Kemudian tidak berapa lama terdakwa ingin pulang ke rumahnya untuk makan, sebelum terdakwa pulang, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat membeli obat camophen zenith pharmaceuticals kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir obat camophen zenith pharmaceuticals untuk saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT konsumsi sendiri seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT bahwa terdakwa menyimpan obat camophen zenith pharmaceutical sebanyak 56 (lima puluh enam) butir obat camophen zenith pharmaceuticals atau 5 (lima) keeping dan 6 (enam) butir obat camophen zenith pharmaceuticals di tanah di bawah Pos Pemuatan Pasir tempat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT jaga malam, Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita datang saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI Ke Pos Pemuatan pasir tersebut. saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat menyuruh saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI untuk untuk memindahkan tempat penyimpanan obat camophen zenith pharmaceuticals ke belakang Pos karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT merasa takut, selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita pada saat saksi ARDIANTO

Halaman 21 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADITA WBISONO Bin DJOKO WBISONO INDIANTO bersama saya dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya sedang melakukan giat pekat Cipta Kondisi, saksi ARDIANTO ADITA WBISONO Bin DJOKO WBISONO INDIANTO bersama saya menemukan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dan menurut keterangan saksi SUPANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT dan saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI barang bukti berupa 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang ditemukan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur adalah milik terdakwa karena sekitar pukul 20.00 Wita di Pos Pemuatan Pasir tersebut 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru membeli obat camophen zenith pharmaceuticals untuk dikonsumsi kepada terdakwa, Mengetahui hal tersebut saksi ARDIANTO ADITA WBISONO Bin DJOKO WBISONO INDIANTO bersama saya dan anggota Polsek Banjarbaru Timur langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena diketahui bahwa terdakwa baru saja pulang ke rumah untuk makan malam. Sesampainya rumah terdakwa, saksi ARDIANTO ADITA WBISONO Bin DJOKO WBISONO INDIANTO bersama saya mendapati terdakwa sedang makan dan terkejut dengan kedatangan saksi ARDIANTO ADITA WBISONO Bin DJOKO WBISONO INDIANTO bersama saya dan berusaha untuk melarikan diri masuk ke dalam kamar. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual atau mengedarkan obat camophen zenith pharmaceuticals kepada saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI yang ditemukan di belakang Pos Pemuatan Pasir tersebut adalah benar milik terdakwa dan masih ada Obat Camophen Zenith Pharmaceuticals siap edar yang terdakwa simpan di semak-semak tepi sungai yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Pos Pemuatan Pasir tersebut. Kemudian saksi ARDIANTO ADITA WBISONO Bin DJOKO WBISONO INDIANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saya dan terdakwa menuju ke tempat penyimpanan tersebut dan menemukan obat camophen zenith pharmaceuticals yang tersimpan di dalam plastic hitam sebanyak 10 (Sepuluh) box atau 1.000 (Seribu) butir obat camophen zenith pharmaceuticals milik terdakwa serta barang bukti dengan total 13 (tiga belas) box atau 1.300 (seribu tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang diperoleh terdakwa dari sdr. ANANG Als ANANG JORONG yang beralamat di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang satu kerjaan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat tersebut dari ANANG JOHOR;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa perbox Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Dinas Kesehatan maupun izin dengan masyarakat sekitar dalam mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar terhadap 1.300 (seribu tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :6669/NOF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R. Agus Budiharta serta Tim pemeriksa I.AKBP Imam Mukti S.Si.Apt,M,Si, Pemeriksa II Dra.FITRYANA HAWA., serta Pemeriksa III Titin Ernawati, S.Farm., telah memeriksa barang bukti dengan No.1732/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif:

- I. **Karisprodol**, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredai nyeri) tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras.
- II. **Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredai demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- III. **Kafein**, mempunyai stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

Halaman 23 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif :

- Kesatu Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

- Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling tepat untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mempertimbangkan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa, adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) ;

**Unsur ke-1 : Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain ( *Error In Persona* ) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **ABDUL HAMID Als. GURU HAMID Bin KASTAWI (Alm)** adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

**Unsur ke-2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1. :**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan SEDIAAN FARMASI adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika, dan menurut pasal 106 ayat 1 telah menegaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar sedang dalam pasal 98 ayat 2 bahwa setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pada pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 juga telah digariskan bahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Pos Pemukiman Pasir Luka'as RT.29 RW.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah ditangkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Polres Banjarbaru Timur karena telah menyimpan obat jenis camophen zenith pharmaceuticals;

- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan obat tersebut untuk dijual;
- Bahwa benar awalnya pada saat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sedang melaksanakan tugas sebagai jaga pasir sewaktu malam alat berat untuk muat pasir, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT diberi pesan oleh terdakwa bahwa kalau ada orang yang mau membeli obat camophen zenith pharmaceuticals tolong dilayani dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT menolak karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT takut mengedarkan obat camophen zenith pharmaceuticals. Kemudian tidak berapa lama terdakwa ingin pulang ke rumahnya untuk makan, sebelum terdakwa pulang, saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat membeli obat camophen zenith pharmaceuticals kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir obat camophen zenith pharmaceuticals untuk saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT konsumsi sendiri seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT bahwa terdakwa menyimpan obat camophen zenith pharmaceutical sebanyak 56 (lima puluh enam) butir obat camophen zenith pharmaceuticals atau 5 (lima) keeping dan 6 (enam) butir obat camophen zenith pharmaceuticals di tanah di bawah Pos Pemuatan Pasir tempat saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT jaga malam, Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita datang saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI Ke Pos Pemuatan pasir tersebut. saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT sempat menyuruh saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI untuk untuk memindahkan tempat penyimpanan obat camophen zenith pharmaceuticals ke belakang Pos karena saksi SUPIANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT merasa takut, selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita pada saat saksi ARDIANTO ADITA WBISONO Bin DJOKO WBISONO INDIANTO bersama saya dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya sedang melakukan giat pekat Cipta Kondisi, saksi ARDIANTO ADITA WBISONO Bin DJOKO WBISONO INDIANTO bersama saya menemukan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang

Halaman 26 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dan menurut keterangan saksi SUPANI Als BELONG Bin ABDUL LAHAT dan saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI barang bukti berupa 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang ditemukan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur adalah milik terdakwa karena sekitar pukul 20.00 Wita di Pos Pemuatan Pasir tersebut 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat camophen zenith pharmaceuticals yang disimpan di belakang Pos Pemuatan Pasir di Desa Lukaas Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru membeli obat camophen zenith pharmaceuticals untuk dikonsumsi kepada terdakwa, Mengetahui hal tersebut saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya dan anggota Polsek Banjarbaru Timur langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena diketahui bahwa terdakwa baru saja pulang ke rumah untuk makan malam. Sesampainya rumah terdakwa, saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya mendapati terdakwa sedang makan dan terkejut dengan kedatangan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya dan berusaha untuk melarikan diri masuk ke dalam kamar. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual atau mengedarkan obat camophen zenith pharmaceuticals kepada saksi HORMANSYAH Als OHOR Bin JUBAIDI yang ditemukan di belakang Pos Pemuatan Pasir tersebut adalah benar milik terdakwa dan masih ada Obat Camophen Zenith Pharmaceuticals siap edar yang terdakwa simpan di semak-semak tepi sungai yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Pos Pemuatan Pasir tersebut. Kemudian saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO INDIANTO bersama saya dan terdakwa menuju ke tempat penyimpanan tersebut dan menemukan obat camophen zenith pharmaceuticals yang tersimpan di dalam plastic hitam sebanyak 10 (Sepuluh) box atau 1.000 (Seribu) butir obat camophen zenith pharmaceuticals milik terdakwa serta barang bukti dengan total 13 (tiga belas) box atau 1.300 (seribu tiga ratus) butir

Halaman 27 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat camophen zenith pharmaceuticals yang diperoleh terdakwa dari sdr.ANANG Als ANANG JORONG yang beralamat di Jl. Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung Rt.29 Rw.09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang satu kerjaan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat tersebut dari ANANG JOHOR;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa perbox Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Dinas Kesehatan maupun izin dengan masyarakat sekitar dalam mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar terhadap 1.300 (seribu tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :6669/NOF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R. Agus Budiharta serta Tim pemeriksa I.AKBP Imam Mukti S.Si.Apt,M,Si, Pemeriksa II Dra.FITRYANA HAWA., serta Pemeriksa III Titin Ernawati, S.Farm., telah memeriksa barang bukti dengan No.1732/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif:

**I. Karisprodol**, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredai nyeri) tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras.

**II. Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredai demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

**III. Kafein**, mempunyai stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa yang telah memperjual belikan Obat-obatan yang termasuk didalam obat Daftar G, tanpa memiliki keahlian dan tanpa ada Ijin edar dari pihak yang berwenang, adalah termasuk dalam pengertian perbuatan mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dikehendaki dalam pembuktian unsur ini ;

Halaman 28 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1. ;*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal **193 ayat 1 KUHP**, terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pencegahan dan pemberantasan peredaran obat secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasu terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 29 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lamanya pidana ( *strafmacht* ) dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ( vide pasal 193 ayat 2 b KUHP ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ( vide pasal 22 ayat 4 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) box atau 1300 (seribu tiga ratus) butir Obat Carnophen Pharmaceuticals

oleh karena merupakan alat atau sarana yang dipergunakan sewaktu perbuatan tersebut terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 jo pasal 106 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID Als. GURU HAMID Bin KASTAWI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan

Halaman 30 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) box atau 1300 (seribu tiga ratus) butir Obat Carnophen Pharmaceuticals

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 19 Februari 2017, oleh LUCY ERMAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, M. AULIA REZA UTAMA, SH., dan H. RIO LERY P. M., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh KUSYONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh CAHYA SANKARA UDIANA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. AULIA REZA UTAMA, SH.

LUCY ERMAWATI, SH.

2. H. RIO LERY P. M., SH.

Panitera Pengganti

KUSYONO, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan No. 381/Pid.Sus/2017/PN.BJB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)